



**INSPEKTORAT PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 dan 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dengan mempedomani Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pencapaian tujuan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disusun suatu Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Gubernur nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

KESATU : Menetapkan petunjuk pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Lingkungan Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

- KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan agar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat disusun secara tertib, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Sistematis Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- A. PENDAHULUAN
 - B. MAKSUD DAN TUJUAN
 - C. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
 - D. MEKANISME DAN ALUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
 - E. PENUTUP
- KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, *n*



SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertujuan agar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat disusun secara tertib, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sistematika Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- A. PENDAHULUAN
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
- D. MEKANISME DAN ALUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN
- E. PENUTUP

KEEMPAT : Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001

Tembusan :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
2. Para Inspektur Pembantu; dan
3. Para Inspektur Pembantu Wilayah.

Lampiran : Keputusan Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 63 tahun 2021
Tanggal : 31 Desember 2021

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
A. PENDAHULUAN	6
B. MAKSUD DAN TUJUAN	7
C. TATA CARA PENYUSUNAN DAN ALUR RENCANA KERJA ANGGARAN	7
D. MEKANISME DAN ALUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN	7
E. PENUTUP	8

A. PENDAHULUAN

Penyusunan RKA merupakan kewajiban setiap SKPD dalam rangka mendanai program dan kegiatan yang berada di lingkungan SKPD tersebut. Usulan anggaran program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA tersebut dijadikan dasar penyusunan Rancangan APBD. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan target pendapatan dan capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendanaan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD yang dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Untuk melaksanakan penyusunan rencana anggaran kegiatan berbasis kinerja di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta diperlukan pedoman/petunjuk pelaksanaan sehingga rencana anggaran kegiatan lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung keberhasilan pencapaian Target Kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan RKA Inspektorat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. RKA disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja;
2. Penyusunan RKA dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan maupun sub kegiatan berdasarkan pada indikator kinerja, tolok ukur capaian atau target kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal;
3. Indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan serta sub kegiatan yang direncanakan;
4. Capaian kinerja yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan maupun sub kegiatan;
5. Analisis standar belanja yaitu merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
6. Standar biaya yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan agar mempedomani Harga Satuan Umum (HSU) dan Standar Biaya serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan besaran harga/biaya yang dianggarkan dalam APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk pelaksanaan penyusunan RKA ini dimaksudkan sebagai acuan penyusunan RKA di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Adapun tujuan dari disusunnya petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana RKA adalah untuk:

1. Panduan serta menyamakan persepsi dalam penyusunan RKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Diharapkan mampu meningkatkan efektifitas, efisiensi dan rasionalitas pada RKA di Lingkungan Inspektorat provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal;

C. TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA ANGGARAN

Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Pemprov DKI Jakarta terdiri dari rencana kerja dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja dimaksud sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pada bagian rencana kerja berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, serta output yang diharapkan. Sedangkan pada bagian anggaran berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan.

1. Teknis Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat, sebagai berikut:
 - a. Target kinerja yang ditetapkan merupakan rencana kinerja dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan atau penugasan prioritas pembangunan nasional.
 - b. Informasi kinerja yang ada dalam RKA meliputi:
 - Visi dan misi dan sasaran strategis Inspektorat;
 - Program, outcome program, indikator kinerja utama program; dan
 - Kegiatan/sub kegiatan, output kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan.
 - c. Informasi tersebut merupakan kebijakan kinerja yang ditetapkan dan bersifat baku serta menjadi referensi dalam penentuan alokasi pendanaannya, Informasi tersebut juga telah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja Inspektorat.
 - d. Program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat seluruhnya dalam kerangka pelaksanaan tugas fungsi SKPD dan atau penugasan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu peruntukan alokasi anggaran harus memperhatikan urutan prioritas sebagai berikut:

- Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional yang sifatnya mendasar, seperti alokasi untuk Gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan perkantoran;
 - Program dan kegiatan maupun sub kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan bidang dan/atau prioritas pembangunan daerah (dimensi kewilayahan) yang tercantum dalam;
 - Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun jamak (*multi years*).
- e. Penyusunan RKA menggunakan Kerangka Acuan Kerja. Kerangka Acuan Kerja RKA dengan memasukan komponen input beserta kebutuhan dana untuk menghasilkan output kegiatan sesuai tugas dan fungsi. Kerangka Acuan Kerja merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, indikator keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan, jadwal kegiatan dan biaya yang diperlukan dan sumber dana.
- f. Penyusunan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing output kegiatan, disusun dalam komponen-komponen input sesuai klasifikasi jenis belanja dan sumber dana.
- g. Penghitungan kebutuhan dana komponen input berdasarkan pada standar biaya dan/atau kepatutan dan kewajaran harga apabila tidak diatur dalam standar biaya.
- h. Apabila dalam pembahasan RKA terjadi pengurangan anggaran kegiatan, maka hasil pengurangan anggaran kegiatan dimaksud dapat diproyeksikan oleh TAPD pada kegiatan-kegiatan prioritas daerah lainnya.

2. Penyusunan RKA

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Anggaran menyusun RKA yang dipimpinnya dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD. RKA-SKPD disusun harus mempedomani:

- a. Surat Edaran Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA- SKPD);

- b. Dokumen RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD;
- c. Standar Biaya; dan
- d. Kode Rekening.

Selanjutnya RKA yang telah disusun tersebut, ditandatangani oleh Inspektur selaku Pengguna Anggaran. RKA yang telah disusun tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Kepala Badan Keuangan Daerah yang batas tanggal penyampaiannya akan ditetapkan. Kepala Badan Keuangan Daerah menetapkan jadwal pembahasan bersama atau asistensi RKA antara SKPD dengan Tim Peneliti RKA-SKPD. Apabila terjadi perubahan RKA-SKPD berdasarkan hasil kesepakatan dalam pembahasan bersama akan dilakukan penyesuaian RKA-SKPD. Selanjutnya RKA-SKPD yang telah ditelaah menjadi dasar penyusunan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Seluruh dokumen pendukung RKA- SKPD tersebut diatas, dibuat dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan program aplikasi SIPD yang sudah dapat diakses melalui website <https://apbd.jakarta.go.id> di masing-masing SKPD.

3. Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan

Inspektur menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan yang memuat kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan daerah, yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD yang bersangkutan ke dalam RKA Pendapatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Rencana Kerja dan Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

D. MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Mekanisme dan alur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Subbagian Umum menerima Surat Edaran (SE) Gubernur atau Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang pedoman penyusunan RKA SKPD dan menyampaikan ke Inspektur;
2. Inspektur memberikan disposisi tentang penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA SKPD) kepada Sekretaris Inspektur untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan;
3. Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan membuat format pengumpulan data dan informasi RKA-SKPD dan menyampaikan kepada Inspektorat Pembantu Provinsi, Inspektorat Pembantu Kota dan Kabupaten Administrasi, dan Subbagian;
4. Sekretaris dan Kepala Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan melaksanakan rapat internal bersama Inspektorat Pembantu Provinsi, Inspektorat Pembantu Kota dan Kabupaten Administrasi, dan Subbagian terkait pembahasan Format Penyusunan RKA-SKPD;
5. Inspektorat Pembantu Provinsi, Inspektorat Pembantu Kota dan Kabupaten Administrasi, dan Subbagian membuat identifikasi kebutuhan untuk dituangkan sebagai Data dan Informasi sesuai dengan Format Penyusunan RKA-SKPD yang telah disepakati;
6. Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan menghimpun Data dan Informasi RKA-SKPD dari masing-masing Inspektorat Pembantu Provinsi, Inspektorat Pembantu Kota dan Kabupaten Administrasi, dan Subbagian;
7. Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan menganalisis Data dan Informasi RKA-SKPD yang telah masuk dari masing-masing Inspektorat Pembantu Provinsi, Inspektorat Pembantu Kota dan Kabupaten Administrasi, dan Subbagian;
8. Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan membuat Draft Penyusunan RKA-SKPD;
9. Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan dan Subbagian Tata Usaha di masing-masing Inspektorat Pembantu Provinsi, Inspektorat Pembantu Kota dan Kabupaten Administrasi menginput RKA-SKPD ke dalam sistem *e-budgeting* di website *apbd.jakarta.go.id*;

10. Subbagian Perencanaan, Anggaran, dan Keuangan membuat Draft Penyusunan RKA-SKPD dan menyampaikan Dokumen RKA-SKPD dan Surat Pengantar kepada Inspektur untuk dimintakan persetujuan/ penandatanganan;
11. Dokumen RKA-SKPD yang telah ditandatangani dikirimkan oleh Subbagian Umum ke PPKD c.q. BPKD Provinsi DKI Jakarta;
12. Mekanisme dan alur Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tersebut dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur sebagaimana terlampir.

E. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan rencana anggaran kegiatan berbasis kinerja di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta yang diharapkan dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi dan rasionalitas pada Rencana Kerja Dan Anggaran sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal.

INSPEKTUR PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Syaefuloh Hidayat

SYAEFULOH HIDAYAT
NIP 197612221998111001